



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR
2015 – 2034

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAKASSAR



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 – 2034
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA KOTA MAKASSAR,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Makassar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
11. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Dan
WALIKOTA MAKASSAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2015 – 2034.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Walikota adalah Walikota Kota Makassar.
7. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Kota Makassar.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat RTRWK Makassar, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, kawasan strategis nasional dan provinsi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kota Makassar;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Pulau Sulawesi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
10. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar, sebagai kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan;

11. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah hasil perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Mamminasata;
12. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat dengan RTRKSK adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kota terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi : ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi : penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kota.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi : pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
21. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
22. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
23. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
24. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
27. Wilayah Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perumahan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

29. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
30. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat Sub PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani satu sub wilayah kota.
31. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang secara geografis melayani skala lingkungan wilayah kota.
32. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
33. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
34. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
35. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
36. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, dan antar pusat kegiatan lingkungan;
37. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, dan kawasan sekunder ketiga dengan perumahan;
38. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan;
39. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan;
40. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah ruang terbuka hijau di perkotaan yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat berupa area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
41. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan;
42. Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum;
43. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi : peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
44. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

45. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
46. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
47. Kawasan perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
48. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perumahan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
49. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang meliputi : sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
50. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
51. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
52. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah kawasan yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari kawasan militer dan kepolisian.
53. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
54. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
55. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
56. Daya tampung lingkungan hidup kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
57. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
58. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilo meter.

59. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
60. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah sumber daya yang mencakup air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
61. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
62. Ruang Terbuka Non Hijau Kota yang selanjutnya disingkat RTNH Kota adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau (RTH), berupa lahan yang diperkeras dan badan air.
63. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase;
64. Kawasan reklamasi adalah kawasan yang diperoleh dengan pengeringan daerah basah, biasanya berupa pengeringan atau pengurukan rawa dan/atau pantai, tujuannya memberi manfaat yang dianggap lebih besar bagi kehidupan manusia.
65. Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan pariwisata *Center Point of Inonesia* selanjutnya disebut Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia CoI adalah kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar berupa satu kesatuan kawasan bisnis berskala global;
66. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
67. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang;
69. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
70. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
71. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Makassar dan mempunyai fungsi membantu tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
72. Intensitas ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan ketinggian bangunan tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota serta cakupan wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Makassar;
- c. rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang Kota Makassar;
- e. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan
- f. penyidikan.

Bagian Ketiga Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kota Makassar.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Makassar;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di Kota Makassar;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kota Makassar; dan
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kota Makassar dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi : seluruh wilayah administrasi Kota yang terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan dan 153 (seratus lima puluh tiga) kelurahan, meliputi :
 - a. Kecamatan Tamalate;
 - b. Kecamatan Rappocini;
 - c. Kecamatan Mamajang;
 - d. Kecamatan Manggala;
 - e. Kecamatan Mariso;

- f. Kecamatan Ujung pandang;
 - g. Kecamatan Makassar;
 - h. Kecamatan Panakkukang;
 - i. Kecamatan Bontoala;
 - j. Kecamatan Wajo;
 - k. Kecamatan Tallo;
 - l. Kecamatan Ujung Tanah;
 - m. Kecamatan Tamalanrea;
 - n. Kecamatan Biringkanaya; dan
 - o. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
- (2) Wilayah perencanaan Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat $119^{\circ}4'29,038''$ – $119^{\circ}32'35,781''$ Bujur Timur dan $4^{\circ}58'30,052''$ – $5^{\circ}14'0,146''$ Lintang Selatan dengan luasan 17.577 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar; dan
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kota sebagai kota tepian air kelas dunia yang didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju kemandirian lokal dalam rangka persaingan global dan fungsi perkotaan inti KSN Perkotaan Mamminasata demi ketahanan nasional dan wawasan nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 7

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.

Paragraf 1
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Kota

Pasal 8

Kebijakan pengembangan struktur ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut serta pulau-pulau kecil secara merata dan berhirarki;
- b. peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota;
- c. penyebaran pusat-pusat kegiatan perkotaan yang lebih tematik dan terpadu;
- d. pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi : jalan layang, jalan tol, dan jaringan perkeretaapian perkotaan;
- e. pengembangan sistem jaringan transportasi air dan sistem jaringan transportasi darat yang terpadu; dan
- f. pengembangan sistem intermoda transportasi yang terpadu dan hierarkhis.

Pasal 9

- (1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
 - a. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan dalam wilayah Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antar kawasan dalam Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan, maupun antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk dengan pulau-pulau kecil;
 - b. mendorong pengembangan peran yang lebih optimal dari pusat-pusat pertumbuhan kota di wilayah bagian barat, bagian utara, bagian timur, dan bagian selatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada;
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai bagian barat dan utara kota serta sungai-sungai dalam kota; dan
 - d. mendorong pengembangan pusat-pusat kawasan pertumbuhan ekonomi dalam kawasan perkotaan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- (2) Strategi peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
 - a. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
 - b. meningkatkan jaringan energi dengan sistem kemandirian energi area mikro, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

- c. mengembangkan sistem energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan maksimal kota pada pusat-pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota serta pusat lingkungan;
 - d. mengembangkan sistem jaringan air bersih ‘mandiri’ untuk setiap kawasan;
 - e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pengadaan jaringan air bersih;
 - f. mengembangkan sistem IPAL kota dan IPAL kawasan secara terukur dan terpadu;
 - g. meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase kota;
 - h. mengembangkan rencana pengelolaan prasarana kawasan reklamasi secara mandiri, meliputi : prasarana tata air, pengolahan limbah dan sampah, sistem pengerukan sungai/kanal, dan prasarana lainnya;
 - i. mengembangkan sistem jaringan *Closed Circuit Television* (CCTV) kota pada sudut-sudut strategis dan penting kota; dan
 - j. mengembangkan konsep Smart City yang terpadu dan terintegrasi.
- (3) Strategi penyebaran pusat-pusat kegiatan perkotaan yang lebih tematik dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c meliputi :
- a. mengembangkan kawasan-kawasan tematik berdasarkan karakteristik daya dukung, daya tampung, daya tumbuh, dan daya saing yang terpadu dan terakumulasi baik antar kawasan dalam ruang wilayah kota, maupun terpadu dalam kawasan dengan fungsi perumahan yang sesuai serta fungsi-fungsi pendukung lainnya dalam membentuk kawasan-kawasan yang anatomis dan prospektif yang tersebar merata dalam suatu bentuk “*compact city*”;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu baik dalam kawasan maupun antar kawasan dengan standar global; dan
 - c. mengembangkan atmosfir karakter arsitektur masing-masing kawasan dengan kekhasan masing-masing sebagai sub karakter untuk membangun ruang wilayah kota yang berciri Makassar yang kuat.
- (4) Strategi pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi : jalan layang, tol, dan jaringan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d meliputi :
- a. mengembangkan sistem jalan layang pada simpul-simpul penting kota;
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana jalan baru;
 - c. mengembangkan sistem jaringan perkeretaapian perkotaan yang mengintegrasikan seluruh kawasan dalam wilayah kota secara terpadu;
 - d. meningkatkan prasarana jalan tol beserta kelengkapannya;
 - e. mengembangkan sistem pengarah publik pada semua sudut-sudut penting dan strategis kota; dan
 - f. mengembangkan sistem jaringan pedestrian terpadu untuk pejalan kaki, disabilitas, dan sepeda pada jaringan jalan arteri dan kolektor.
- (5) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi air dan sistem jaringan transportasi darat yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e meliputi :
- a. mengembangkan sistem transportasi air pada sungai-sungai dalam kota hingga pesisir barat dan utara kota;
 - b. memanfaatkan fungsi kolam retensi di koridor air ruang reklamasi dalam penanggulangan banjir;

- c. mengembangkan sistem terminal dan halte terpadu serta hijau pada semua terminal kota;
 - d. mengembangkan sistem terminal dan dermaga laut terpadu serta hijau pada pesisir kota;
 - e. mengembangkan pusat-pusat kegiatan pesisir yang turistik, berwawasan lingkungan, dan produktif; dan
 - f. mengembangkan sistem moda transportasi laut yang sesuai dengan karakteristik laut Makassar.
- (6) Strategi pengembangan sistem intermoda transportasi yang terpadu dan hierarkhis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f meliputi :
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. mengembangkan sistem transportasi massal terpadu berbasis bis dan transportasi rel dalam kota yang melayani seluruh wilayah kota;
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan moda angkutan kota sebagai *feeder* dari bagian-bagian ruang kawasan, dan moda becak sebagai moda angkutan masyarakat antar lingkungan kawasan;
 - d. mengembangkan dan menyempurnakan keseimbangan sistem transportasi antara koridor utara-selatan dan koridor timur-barat serta kemungkinan pengembangan koridor alternatif diagonal kota;
 - e. membatasi dan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor; dan
 - f. mengarahkan secara bertahap seluruh moda transportasi kota berbahan bakar gas dan hybrid.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kota

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 11

Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah (*ecoregion*), termasuk ekohidrolika daerah aliran sungai (DAS);
- b. penguatan kegiatan mitigasi dan adaptasi lingkungan di kawasan pesisir dan sungai-sungai dalam wilayah kota;
- c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan dan kelautan;

- d. peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio tutupan hijau; dan
- e. peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi RTH.

Pasal 12

- (1) Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :
 - a. menetapkan kawasan terumbu karang di pesisir dan pulau-pulau dalam wilayah Kota sebagai kawasan lindung; dan
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- (2) Strategi penguatan kegiatan mitigasi dan adaptasi lingkungan di kawasan pesisir dan sungai-sungai dalam kota sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b meliputi :
 - a. membentuk kembali pantai bagian barat dan bagian utara kota menjadi bentuk baru garis pantai melalui kegiatan pengembangan kawasan pesisir yang terencana, terukur, terkendali, dan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai usaha mitigasi dan adaptasi pesisir dari ancaman bencana;
 - b. menetapkan standar ketinggian kawasan pesisir dengan membangun *“benchmark mitigasi”* pada semua kawasan koridor pantai barat dan utara kota serta sepanjang sungai sebagai upaya dari mitigasi, adaptasi gelombang pasang dan banjir;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana drainase tangkap di sepanjang kawasan pesisir pantai bagian Barat dan Utara kota serta sungai dalam wilayah kota dari mitigasi pencemaran; dan
 - d. mengembangkan ruang-ruang muka tepian air dalam bentuk kota tepian sungai dan kota tepian pantai yang terpadu dengan ruang terbuka hijau yang mengkonservasi daerah aliran sungai dan konservasi mangrove yang produktif dan turistik.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama sektor kehutanan, dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :
 - a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralsisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumber daya baru untuk diwariskan kepada generasi penerus dan menjaga kelestarian lingkungan;

- g. mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - h. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana terhadap kenaikan muka air laut, sedimentasi, abrasi, banjir, dan tsunami pada kawasan rawan ancaman bencana.
- (4) Strategi peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio tutupan hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi :
- a. mewujudkan kawasan tutupan hijau dalam satu wilayah pulau sebesar 60% (enam puluh persen) dari luas wilayah daratan pulau tersebut;
 - b. mengembangkan gerakan sadar hijau kota satu orang satu pohon dengan koefisien tutupan hijau di atas 50% (lima puluh persen);
 - c. menetapkan ruang terbuka hijau kawasan baru hasil pengembangan kawasan pesisir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan tingkat tutupan hijau paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 - d. menetapkan dan mengembangkan kawasan taman mangrove baru pada kawasan maritim di pesisir bagian Utara kota hingga muara Sungai Tallo.
- (5) Strategi peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e meliputi :
- a. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan Makassar hijau di ruang-ruang terbuka milik publik; dan
 - b. meningkatkan tutupan hijau pada ruang-ruang terbuka kota.

Pasal 13

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya;
- b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. pemantapan fungsi ruang kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, pariwisata, dan budaya;
- d. penguatan atmosfir tata ruang yang berciri “Makassar” yang kuat;
- e. pengembangan fungsi tematik ruang yang berdaya saing tinggi berstandar global; dan
- f. pengembangan kawasan pesisir bagian barat dan utara kota secara terencana, terukur, terkendali dan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 14

- (1) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

- b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi kawasan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Makassar.
- (2) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b meliputi :
- a. mengendalikan perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. memanfaatkan ruang kawasan pusat kota dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal dengan *roof garden*, agar terwujud kota taman yang kompak di wilayah kota;
 - c. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
 - d. memanfaatkan ruang di dalam bumi untuk prasarana jaringan dan fungsi perkotaan beserta fasilitasnya secara terpadu, dengan memperhatikan struktur geologi dan geohidrologi serta keterpaduan antar bangunan bawah tanah maupun bangunan di atasnya;
 - e. mengembangkan pemanfaatan guna ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan bangunan dan batasan intensitas bangunan dengan pola pengaturan yang lebih rinci akan diatur tersendiri; dan
 - f. mengembangkan kegiatan budidaya kelautan dengan mempertahankan keberadaan terumbu karang yang ada di 12 (dua belas) pulau dan 1 (satu) gugung.
- (3) Strategi pemantapan fungsi ruang kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, pariwisata dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c meliputi :
- a. mengembangkan kawasan-kawasan terpadu yang mengakomodir dan memperkuat posisi utama kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, pariwisata, dan budaya sesuai dengan daya dukung, daya tampung dan daya tumbuh serta daya saing; dan
 - b. mengembangkan kawasan-kawasan terpadu yang mendukung dan melengkapi anatomi posisi utama kota guna menciptakan ruang yang lebih tertata dengan keterpaduan kawasan pergudangan, kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan bisnis global, kawasan pendidikan dan penelitian, kawasan budaya, kawasan bisnis dan pariwisata, kawasan olahraga, kawasan perumahan, kawasan maritim, dan kawasan pusat kota.
- (4) Strategi penguatan atmosfer tata ruang yang berciri “Makassar” yang kuat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d meliputi :
- a. mendorong keterpaduan percepatan pembukaan, pengembangan dan pengendalian ruang-ruang tepian air dan pulau-pulau dalam suatu sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis mitigasi dan adaptasi yang diatur dalam pengaturan tipologi kawasan pesisir (*coastal code*) kota maritim;

- b. merevitalisasi dan mengintegrasikan semua situs peninggalan sejarah lokal, nasional, nusantara, dan global dalam suatu sistem yang terakumulasi dan turistik sebagai warna dari atmosfir tata ruang wilayah kota 2034;
 - c. mengembangkan dan menyebarkan sentra-sentra kuliner Makassar secara terpadu; dan
 - d. menetapkan dan mempertahankan kawasan yang memiliki ciri khas dan berkarakter dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya.
- (5) Strategi pengembangan fungsi tematik ruang yang berdaya saing tinggi berstandar global sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e meliputi :
- a. mengembangkan keterpaduan kawasan-kawasan cepat tumbuh yang memiliki keunggulan strategis untuk membangun dan memperkuat posisi kota baik dalam perannya di Pulau Sulawesi, Indonesia Timur, nusantara dan global yaitu: kawasan bisnis global dan pariwisata, kawasan pendidikan dan penelitian, kawasan bandara, kawasan pelabuhan dan kawasan maritim;
 - b. mengembangkan seluruh kawasan ruang wilayah kota dengan konsep koefisien tutupan hijau (*green coverage ratio*) yang tinggi walaupun dengan KDH yang tersedia cukup rendah untuk mewujudkan Makassar Kota Hijau (*Makassar Green City*) dan Makassar kota tepian air rendah karbon (*Makassar Low Carbon Waterfront City*); dan
 - c. mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata ekowisata laut tropis (*thetropical marine ecotourism*) dan ekowisata taman sungai tropis (*the tropical riverpark ecotourism*) sebagai kawasan pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wisata alam (*ecotourism*).
- (6) Strategi pengembangan kawasan pesisir bagian barat dan utara kota secara terencana, terukur, terkendali, dan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi :
- a. mengembangkan kawasan reklamasi dengan sistem pulau yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya dan dapat diakses oleh publik;
 - b. mendukung penetapan kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, dan pariwisata *Centerpoint of Indonesia* (bisnis global) sebagai kawasan strategis provinsi;
 - c. mengembangkan kawasan-kawasan prospektif di wilayah pesisir kota yang mendorong peran kota sebagai kota dunia yang nyaman untuk semua;
 - d. mengembangkan kawasan reklamasi dengan konsep ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini; dan
 - e. mengembangkan kawasan reklamasi sebagai bagian dari kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mendukung penetapan kawasan pesisir utara kota sebagai ruang wilayah armada tengah Indonesia;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - d. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan

- e. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 15

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan pesisir melalui kegiatan reklamasi dan revitalisasi kawasan pesisir pantai;
- b. pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keanekaragaman hayati, keunikan rona alam, serta warisan ragam budaya lokal;
- c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional, nasional, maupun internasional;
- d. pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam; dan
- f. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan.

Pasal 16

- (1) Pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan pesisir melalui kegiatan reklamasi dan revitalisasi kawasan pesisir pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
 - a. menetapkan koridor pengembangan kawasan pesisir hasil reklamasi sebagai kawasan strategis koridor pesisir;
 - b. merevitalisasi kawasan pesisir pantai yang mengalami degradasi nilai lahan;
 - c. mengembangkan dan menata kawasan pesisir pantai yang memberikan manfaat bagi publik; dan
 - d. mengembangkan kawasan pesisir yang mendukung lingkungan pesisir termasuk ekosistem dibawahnya.
- (2) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keanekaragaman hayati, keunikan rona alam, serta warisan ragam budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
 - a. menetapkan kawasan strategis pada wilayah-wilayah yang signifikan memberikan perlindungan terhadap ekosistem dan lingkungan sekitarnya;
 - b. memanfaatkan koridor air di ruang reklamasi sebagai area pengembangan budidaya perikanan kelautan;

- c. meningkatkan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan yang berpotensi dapat mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun pada zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kota.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan kawasan strategis wisata pulau berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah pulau;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi global di ruang reklamasi sebagai landmark yang mendukung posisi Makassar sebagai poros maritim;
 - c. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
 - d. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - e. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
 - f. mengintensifkan promosi peluang investasi kawasan bagi kegiatan yang ramah lingkungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - g. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (4) Strategi pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi :
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan turunannya; dan
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- (5) Strategi pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi :
- a. meningkatkan pelestarian, pemeliharaan, dan perlindungan kawasan untuk kegiatan sosial budaya yang berjiwa kearifan lokal;
 - b. mengembangkan kawasan bagi kegiatan sosial budaya yang berjiwa kearifan lokal untuk kegiatan yang bernilai budaya lokal; dan
 - c. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam melalui penetapan kawasan cagar budaya.
- (6) Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi :
- a. memanfaatkan sumber daya alam lokal secara optimal dan berkelanjutan;

- b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi rakyat; dan
- d. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kawasan dengan melibatkan langsung masyarakat lokal.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi :
 - a. Rencana sistem pusat pelayanan kota; dan
 - b. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Gambar 1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 18

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti berdasarkan rencana sistem pusat permukiman Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- (2) Rencana sistem pusat pelayanan kota meliputi :
 - a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
 - c. Pusat Lingkungan (PL)

Pusat Pelayanan Kota

Pasal 19

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. PPK I berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat kegiatan budaya, dan pusat perdagangan dan jasa, landmark kota dan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota dan bagian Barat Kota ditetapkan di:
 - 1. Kawasan Pemerintahan Kota di Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Makassar;
 - 2. Kawasan Karebosi dan sekitarnya di Kecamatan Ujung Pandang;
 - 3. Kawasan perdagangan dan jasa di sebagian wilayah Kecamatan Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, dan sebagian Kecamatan Ujung Pandang;